

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika perekonomian zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah, banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar ekonomi dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Semangat dalam mengentaskan kemiskinan menjadi motivasi bagi pemerintah dalam membangun suatu lembaga pengelola zakat. Diharapkan dengan dibangunnya lembaga pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan. Banyak lembaga pengelola zakat yang muncul dan memiliki kriteria sendiri-sendiri khususnya dibagian pulau madura.

Badan pengelolaan zakat diIndonesia yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada Bab III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat diIndonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.¹ Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat, didalamnya dijelaskan yang dimaksud dengan pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan (*fundraising*),

¹ Andria Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 422.

pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.²

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan lembaga dalam suatu perencanaan perusahaan/lembaga zakat, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dana dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah. Bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan dana zakat adalah *muzakki* dan *harta yang dizakati*, *mustahik*, dan *amil*. Mustahik merupakan seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari dana zakat dan merupakan dalam salah satu 8 golongan *asnaf* (golongan penerima zakat), sedangkan amil yang merupakan badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki dan mendistribusikan dana zakat tersebut kepada para mustahik.³

Mengumpulkan dana atau sering disebut *fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga pengelolaan zakat, apabila kegiatan *fundraising* tidak dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, bisa dipastikan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Karena *fundraising* tidak identik dengan uang semata, melainkan ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam. Istilah *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya baik dari masyarakat individu/kelompok dan organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.⁴

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat

³ Andria Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 412.

⁴ Rizka Yasin Yusuf, *Skripsi Startegi Fundraising Dilaznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah*,(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 20

Menggalang dana bagi lembaga pengelolaan zakat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan dalam penggalangan dana dibutuhkan kemampuan yang tepat diantaranya kejelian, kecermatan, persiapan matang dan cara yang profesional. Selain kemampuan yang dibutuhkan adapun berbagai macam tantangan yang harus dihadapi dalam menggalang dana diantaranya tantangan akan perkembangan *fundraising* itu sendiri. Sebagai langkah awal berjalannya lembaga pengelolaan zakat pengumpulan dana menjadi tantangan yang sangat diperhatikan dan diutamakan bagi lembaga.⁵

Adapun tantangan yang harus dihadapi dalam menggalang dana adalah mencari inovasi dan solusi⁶ dalam menentukan dan mencari sebuah inovasi serta solusi bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan strategi yang matang dan persiapan yang sangat tepat untuk menentukannya, maka sangat dibutuhkan strategi *fundraising* dalam lembaga pengelolaan zakat yang merupakan proses utama dalam berjalannya suatu lembaga guna memberikan arahan khususnya kepada muzakki agar mau menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga zakat, strategi *fundraising* tersebut dimiliki berbagai lembaga amil zakat untuk menarik donatur sehingga menyalurkan dananya.⁷

Dalam setiap daerah berbagai lembaga zakat dibangun dengan berbagai

⁵ Hanifah Hikmawati, *Skripsi Strategi Fundraising Filantropi Islam: Pengalaman Dompet Dhuafa Jogja*, (Yoqyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 11

⁶ Aan Zainul Anwar Dkk, Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dikabupaten Jepara, *Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics (CIMA) Proceeding*, Vol.2,2019, 124

⁷ Uswatun hasanah, sistem fundraising zakat lembaga pemerintah dan swasta (studi komparatif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota palu dan pos keadilan peduli umat (PKPU) palu periode 2010-2014), *ISTIQRA jurnal penelitian ilmiah*, vol. 3 no. 2 desember 2015, 231

tantangan yang akan dihadapi oleh masing-masing lembaga tak terkecuali LAZISMU pamekasan yang menjadi obyek dari penelitian ini akan manajemen strategi *fundraising* yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat dalam mendapatkan muzakki dan munfaqin.

Persoalan yang menjadi problematika tentang zakat dikalangan masyarakat madura adalah tingkat pengetahuan masyarakat serta adat kebiasaan masyarakat mengenai pengelolaan zakat banyak yang beranggapan bahwa zakat hanya dibebankan dan dikhususkan terhadap orang-orang tertentu saja. Bahkan, yang belum tahu jelas tentang *nisab* atau *haul* bagi zakat itu sendiri.⁸ Diharapkan dengan hadirnya lembaga pengelolaan zakat di setiap daerah diarahkan untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat dalam masyarakat melalui lembaga zakat serta memberitahukan dan menarik perhatian masyarakat untuk menyalurkan dananya melalui lembaga pengelola zakat, seperti halnya kalangan masyarakat pamekasan yang pada umumnya mayoritas muslim dan masih kental dengan adat dan kebiasaan leluhur dalam menggunakan sistem tradisional untuk menyalurkan zakatnya.

Alasan peneliti memilih lazismu pamekasan sebagai obyek penelitian karena dilihat dari latar belakang dari lazismu yang identik dengan Muhammadiyah sedangkan di Madura khususnya masyarakat pamekasan secara umum mayoritas penduduk Nahdhatul Ulama dan masih kental akan kebudayaan serta adat masing-masing daerah, maka dari itu merupakan tantangan tersendiri bagi lazismu dalam melakukan *fundraising* karena selain

⁸ Wasilatus Saidah, *Skripsi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Muzakki Kabupaten Bangkalan (Periode 2014-2016)*, (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2018), 6

lazismu pamekasan memiliki lembaga pengelolaan zakat seperti halnya Lazisnu, BAZNAS dan lain sebagainya, akan tetapi masyarakat pamekasan baik kalangan MU maupun NU mayoritas lebih memilih menyalurkan dana ZIS melalui Lazismu dari pada lembaga lainnya.

Terfokus pada LAZISMU Pamekasan yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat dipamekasan yang memiliki keunggulan sendiri daripada lembaga amil zakat lainnya, berdasarkan penelitian lapangan bahwa lazismu pamekasan menghimpun dana zakat lebih efektif dan efisien dari lembaga pengelolaan ZIS lainnya, berdasarkan indikator yang menjadi penguat alasan dalam peneliti memilih lazismu sebagai obyek penelitian sebagai berikut.

Lazismu merupakan lembaga yang 90% diminati oleh kalangan masyarakat pamekasan terbukti banyaknya donatur lazismu yang saat ini berjumlah kurang lebih 1223 donatur yang mayoritas NU, bahkan lazismu sangat dikenal bagi kalangan masyarakat pamekasan baik perkotaan maupun pedesaan dari kalangan Muhammadiyah sampai kalangan Nahdhatul Ulama,, cukup mengherankan jika dilihat dari beberapa kekurangan yang dimiliki lazismu seperti halnya tingkat SDM yang dimiliki lazismu hanya memiliki lima amil zakat yang terdiri dari manager lazismu, admin lazismu dan tiga staf *fundraiser* dan lokasi lazismu sendiri sangatlah kurang strategis serta latardari lazismu yang identik dengan MU sedangkan mayoritas masyarakat pamekasan kalangan NU, akan tetapi dibalik kekurangan lazismu memiliki banyak keunggulan diantaranya dari segi operasional program-program

terrealisasikan bahkan banyak yang mengapresiasi dan mendukung program lazismu, serta instansi-instansi yang bekerjasama diantaranya Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, Palang Merah Indonesia, Komunitas Gopas, Polisi, TNI dan masih banyak lainnya yang ikut serta menggerakkan dan mensukseskan lembaga amal zakat muhammadiyah (LAZISMU) untuk lebih maju dan unggul dari yang lainnya.

Berdasarkan diskripsi diatas, penelitian kali ini tertarik dalam meneliti mengenai strategi *fundraising* lembaga amal zakat dalam mendapatkan muzakki dan munfaqin di LAZISMU Pamekasan, ditinjau dari tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat yang belum memadai dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal zakat⁹ yang diawali dengan strategi penghimpunan dana (*fundraising*) pada lembaga amal zakat muhammadiyah (LAZISMU), serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki lazismu dibalik kekurangannya yang mampu menjadikan lazismu sangat berkembang melalui strategi *fundraising* yang menjadi tombak dari suksesnya lazismu saat ini. sehingga penulis tertarik untuk meneliti objek tersebut dengan judul **“Analisis Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Dalam Mendapatkan Muzakki Dan Munfaqin”**.

⁹ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian adalah : Bagaimana Strategi *Fundraising* yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZISMU) dalam mendapatkan Muzakki dan Munfaqin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka adapun tujuan dalam penelitian adalah: Untuk mengetahui Strategi *Fundraising* yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZISMU) dalam mendapatkan Muzakki dan Munfaqin.

Manfaat Penelitian :

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan kontribusi pengetahuan tentang suatu masalah yang akan diteliti, khususnya masalah tentang Analisis Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat dalam mendapatkan Muzakki dan Munfaqin (Studi Kasus Lazismu Pamekasan). sehingga dapat memperkuat pemahaman masyarakat dan para donatur tentang Strategi *Fundraising* (penghimpunan dana) yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat dalam mendapatkan Muzakki dan Munfaqin (Studi Kasus Lazismu Pamekasan).

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, serta pengetahuan mengenai Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat dalam mendapatkan Muzakki dan Munfaqin (Studi Kasus

Lazismu Pamekasan). khususnya bagi peneliti sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan lebih mendalam akan lembaga keuangan beserta implementasi-implementasi yang berkaitan dengan adanya tujuan penelitian ini dilakukan, akademik dan lembaga guna sebagai acuan untuk kedepannya dalam mengembangkan dan memajukan suatu lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat terutama para donatur secara umumnya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literature atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat dalam mendapatkan Muzakki dan Munfaqin (Studi Kasus Lazismu Pamekasan) dalam upaya untuk menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang sudah diteliti. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Hanifah Hikmawati tahun 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoqyakarta, penelitian ini membahas tentang “ Strategi *Fundraising* Filantropi Islam: pengalaman Dompot dhuafa jogja “. Hasil penelitian ini menjelaskan pentingnya melakukan *fundraising* dalam memberdayakan dhuafa melalui kegiatan filantropi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang *fundraising*, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: penelitian yang terdahulu terfokus kepada pengaruh dan apa pentingnya

akan adanya strategi *fundraising* dalam memberdayakan kaum dhuafa melalui kegiatan filantropis, sedangkan penelitian sekarang lebih terfokus pada strategi *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga guna menarik donatur untuk menyalurkan dana zakat melalui lembaga serta mendapatkan kepercayaan donatur dan perkembangan lembaga kedepannya.

2. Tesis, Iqbal Rafiqi tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, penelitian ini membahas tentang “ Strategi Fundraising zakat, infaq, shadaqah di Lazisnu dan Lazismu kab. Pamekasan “. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang strategi *fundraising* yang diterapkan dalam dua lembaga dalam satu kabupaten yang mana lebih terfokus akan korporasi dari dua lembaga tersebut. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang *fundraising*, Sedangkan yang membedakan penelitian dengan penelitian yang terdahulu: penelitian terdahulu lebih terfokus akan korporasi *fundraising* antara dua lembaga amil zakat. sedangkan penelitian sekarang ini lebih membahas tentang strategi *fundraising* satu lembaga yaitu lazismu, terfokus akan strategi *fundraising* dan model *fundraising* dalam mendapatkan muzakki dan munfaqin melalui strategi *fundraising* yang mereka terapkan.
3. Skripsi, Wahyuna Marinda tahun 2016 UIN Raden Fatah Palembang, penelitian ini membahas tentang “ Analisis Strategi menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah pada rumah zakat cabang palembang “. Hasil

penelitian ini menjelaskan mengenai nilai spiritual melalui rumah cabang Palembang sebagai mediator pengelolaan zakat. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penghimpunan dana zakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah obyek dari penelitian, hasil penelitian dan tujuan penelitian.

4. Skripsi, Adien Dwi Susanto tahun 2018 IAIN Surakarta, penelitian ini membahas tentang “ Strategi penghimpunan dana zakat pada organisasi pengelola zakat di kota surakarta: studi di lazismu solo, DT peduli solo dan Laz Ar-Risalah peduli “ hasil dari penelitian ini mengetahui strategi yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat yang berada di wilayah kota Surakarta dalam menghimpun dana zakat. Persamaan dari penelitian ini dengan yang terdahulu sama-sama membahas tentang strategi penghimpunan dana dan metode penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah: obyek penelitian, tujuan serta permasalahan yang diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan, dalam Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Kajian teoritis, membahas mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini, berasal dari studi pustaka, literatur-literatur, artikel, internet dan bacaan yang lainnya. Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang definisi manajemen, definisi wakaf beserta rukun syaratnya dan pengelolaan wakaf produktif.

BAB III

Metode penelitian, dalam Bab ini dibahas mengenai metode-metode yang dipakai peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian tersebut, metode yang dipakai harus tepat agar permasalahan dapat erjawab dengan baik dan benar. Metode-metode penelitian ini diantaranya wilayah penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data serta uji keabsahan data yang digunakan.

BAB IV

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam pembahasan ini terdapat dua unsur, yaitu: hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Bab ini membahas objek penelitian selangkah komperehensif. Berisi data-data objek penelitian yang mencakup data umum maupun data khusus.

BAB V

Penutup, merupakan Bab terakhir dari keseluruhan penelitian skripsi ini, yang didalamnya mencakup tentang kesimpulan dan saran-saran.

